

PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR PER. /MEN/2019
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara pada setiap satuan kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengatur mengenai pejabat pengelola anggaran;
 - b. dalam rangka mendukung terwujudnya pejabat pengelola anggaran yang berkompeten serta menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.24/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2015 tentang perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.24/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara

Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Ganti Kerugian Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 13);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1736);

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan Dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220)
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1216)
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

Memutuskan:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.
2. Pejabat Perbendaharaan adalah pejabat yang mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara.
3. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker, adalah bagian dari suatu unit organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau unit organisasi lain yang menangani kelautan dan perikanan yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
4. Satker Kantor Pusat adalah satker yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan pada kantor pusat unit organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5. Satker Kantor Daerah adalah satker yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan pada kantor daerah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
6. Satker Tugas Pembantuan adalah satker yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan pada kantor dinas propinsi/kota/kabupaten yang membidangi kelautan dan perikanan.
7. Satker Khusus adalah satker yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan yang menggunakan dana khusus pada unit organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

8. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA, adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
9. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA, adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.
10. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja negara.
11. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat PPSPM, adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar.
12. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada kantor/satuan kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
13. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada kantor/satker Kementerian Kelautan dan Perikanan.
14. Bendahara Pengeluaran Pembantu, yang selanjutnya disingkat BPP, adalah Bendahara yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
15. Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai, yang selanjutnya disingkat PPABP, adalah petugas yang ditunjuk oleh KPA untuk membuat dan menatausahakan administrasi belanja pegawai satker yang bersangkutan.

16. Staf Pengelola Keuangan, yang selanjutnya disingkat SPK adalah petugas yang membantu KPA/PPK dalam pengadministrasian keuangan.
17. Pejabat Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan APBN yang selanjutnya disebut dengan Analisis Pengelolaan Keuangan APBN adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.
18. Pejabat Fungsional Pranata Keuangan APBN yang selanjutnya disebut Pranata Keuangan APBN adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.
19. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
20. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TUP adalah uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan.
21. Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat
23. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disingkat KPPN, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kewenangan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.

24. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
25. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur tentang mekanisme dan persyaratan penetapan pejabat pengelola anggaran untuk Satker Kantor Pusat, Satker Kantor Daerah, Satker Tugas Pembantuan, dan Satker Khusus.

Pasal 3

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka penetapan pejabat pengelola anggaran.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien, melalui pejabat pengelola anggaran yang berkompeten dibidang keuangan.

BAB II

PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN

Pasal 4

Dalam rangka pengelolaan anggaran pada satker ditetapkan pejabat pengelola anggaran yang terdiri atas:

- a. PA;
- b. KPA;
- c. PPK;
- d. PPSPM;
- e. Bendahara Pengeluaran;
- f. Bendahara Penerimaan;
- g. BPP;
- h. PPABP; dan
- i. Staf Pengelola Keuangan.

BAB III
MEKANISME DAN PERSYARATAN PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN

Bagian Kesatu
Pengguna Anggaran

Pasal 5

- (1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dijabat oleh Menteri.
- (2) PA berwenang:
 - a. menunjuk Kepala satker sebagai KPA;
 - b. menetapkan PPK dan PPSPM.
- (3) Penunjukan Kepala Satker sebagai KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan melalui Surat Keputusan Pengguna Anggaran.
- (4) Kewenangan PA menetapkan PPK dan PPSPM sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dilimpahkan kepada KPA.
- (5) Menteri berwenang mengangkat Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan.
- (6) Kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didelegasikan kepada Kepala Satuan Kerja melalui Surat Keputusan Menteri.
- (7) Surat Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menggunakan **Form 1** sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 6

- (1) KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b untuk Satker Kantor Pusat dijabat oleh Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan, Satker Kantor Daerah dan Satker Tugas Pembantuan dijabat oleh Kepala Satker.
- (2) KPA untuk Satker Khusus dapat dijabat oleh Pejabat Pimpinan

Tinggi Pratama (setara Eselon II), atau Pejabat Administrasi.

- (3) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan untuk:
- a. Kepala Satker Kantor Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka yang ditunjuk sebagai KPA adalah Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan;
 - b. Kepala Satker Kantor Daerah dan Satker Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka yang ditunjuk sebagai KPA adalah Pelaksana Tugas Kepala Satker;
 - c. KPA Satker Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang ditunjuk sebagai KPA adalah Pelaksana Tugas Pejabat Tinggi Pratama (setingkat Eselon II) atau Pejabat Administrasi.

Pasal 7

- (1) Menteri selaku PA menunjuk Kepala Satker sebagai KPA melalui Surat Keputusan.
- (2) Penunjukan Kepala Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terikat tahun anggaran dan bersifat *ex-officio*,
- (3) Dalam hal terjadi perubahan Kepala Satker, usulan perubahan Surat Keputusan KPA untuk:
 - a. Satker Kantor Pusat, diajukan secara tertulis oleh Pejabat Eselon I atau pejabat yang ditunjuk kepada Menteri c.q Sekretaris Jenderal;
 - b. Satker Kantor Daerah, Satker Tugas Pembantuan dan Satker Khusus, diajukan secara tertulis oleh kepala Satker terkait atau pejabat yang ditunjuk kepada Pejabat Eselon I terkait untuk kemudian disampaikan kepada Menteri c.q Sekretaris Jenderal.
- (4) Perubahan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan oleh Menteri selaku PA.
- (5) Perubahan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama PA.
- (6) Surat Keputusan Penunjukan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan **Form 2** sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

- (7) Surat Keputusan perubahan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan **Form 3** dan pada ayat (5) menggunakan **Form 4** sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (8) Dalam hal pada pergantian periode tahun anggaran tidak ada perubahan pejabat, maka KPA menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPPN Mitra kerja dengan menggunakan **Form 5** sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat keterbatasan jumlah pejabat/pegawai yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai PPK atau PPSPM, dimungkinkan perangkapan fungsi PPK atau PPSPM dengan memperhatikan pelaksanaan prinsip saling uji (*check and balance*);
- (2) Perangkapan jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilaksanakan melalui perangkapan jabatan KPA sebagai PPK atau PPSPM.

Pasal 9

Untuk ditetapkan sebagai KPA harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. dalam keadaan tertentu KPA dapat dijabat bukan Pegawai Negeri Sipil setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Bagian Ketiga

Pejabat Pembuat Komitmen

Pasal 10

- (1) PPK untuk Satker Kantor Pusat:
 - a. Diutamakan dijabat oleh Pejabat Fungsional **Analisis** Pengelolaan Keuangan APBN atau **Pranata** Keuangan APBN;

atau

- b. Dalam hal tidak ada Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PPK dijabat oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (setara Eselon II) sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya;
- c. Dalam hal Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak mempunyai Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa maka KPA dapat merangkap sebagai PPK.

(2) PPK untuk Satker Kantor Daerah:

- a. Diutamakan menduduki Jabatan Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan APBN atau Pranata Keuangan APBN; atau
- b. Dalam hal tidak ada Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, PPK dijabat oleh:
 - 1) Untuk Satker setingkat Eselon II dan III, dijabat oleh pejabat yang menduduki jabatan struktural setingkat lebih rendah dari Kepala Satker dan **dapat** dijabat Pejabat Fungsional Tertentu;
 - 2) Untuk Satker setingkat Eselon IV, dijabat oleh Pejabat yang menduduki jabatan struktural setingkat lebih rendah dari Kepala Satker dan/atau Pejabat Fungsional Umum/Pejabat Fungsional Tertentu;
- c. Dalam hal Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak mempunyai Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa maka KPA dapat merangkap sebagai PPK.

(3) PPK untuk Satker Tugas Pembantuan:

- a. menduduki jabatan struktural setingkat lebih rendah dari Kepala Dinas yang membidangi kelautan dan perikanan;
- b. dalam hal Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak mempunyai Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa maka KPA dapat merangkap sebagai PPK.

(4) PPK untuk Satker Khusus:

- a. menduduki jabatan struktural setingkat lebih rendah dari Pimpinan Tinggi Pratama (setara Eselon II) atau Pejabat Administrasi atau Pegawai yang mempunyai pengalaman di

- bidang urusan keuangan;
- b. dalam hal Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tidak mempunyai Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa maka KPA dapat merangkap sebagai PPK.

Pasal 11

Untuk dapat ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa, kecuali PPK yang dijabat oleh KPA;
- c. memiliki integritas;
- d. memiliki disiplin tinggi;
- e. memahami peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara dan pengadaan barang/jasa;
- f. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas;
- g. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;
- h. menandatangani Pakta Integritas;
- i. tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara;
- j. tidak terlibat/sedang menjalani proses hukum.

Pasal 12

- (1) KPA berdasarkan pelimpahan wewenang dari PA sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) menetapkan PPK.
- (2) Penetapan PPK sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui Surat Keputusan KPA atas nama PA.
- (3) Surat Keputusan Penetapan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan **Form 6** sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (4) Perubahan PPK ditetapkan melalui Surat Keputusan menggunakan **Form 7** sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Dalam hal pada pergantian periode tahun anggaran tidak ada perubahan PPK, maka KPA menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPPN Mitra kerja dengan menggunakan **Form 5** sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAGIAN KEEMPAT

Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar

Pasal 13

- (1) PPSPM untuk Satker Kantor Pusat:
- a) diutamakan menduduki Jabatan Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan APBN atau Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); **atau**
 - b) dalam hal tidak ada Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PPSPM dijabat oleh Administrator (setara pejabat eselon III) atau Pengawas (setara pejabat eselon IV) yang membidangi urusan keuangan.
- (2) PPSPM untuk Satker Kantor Daerah:
- a) diutamakan menduduki Jabatan Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan APBN atau Pranata Keuangan APBN; **atau**
 - b) dalam hal tidak ada Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, PPSPM dijabat oleh:
 - 1) Pejabat struktural serendah-rendahnya Eselon IV yang membidangi urusan keuangan untuk Satker setingkat Eselon II;
 - 2) Pejabat struktural serendah-rendahnya Eselon V yang membidangi urusan keuangan untuk Satker setingkat Eselon III;
 - 3) Pejabat struktural Eselon V yang membidangi urusan keuangan atau pegawai yang mempunyai pengalaman di

bidang urusan keuangan untuk Satker setingkat Eselon IV.

- (3) PPSPM untuk Satker Tugas Pembantuan, dijabat oleh pejabat struktural serendah-rendahnya Eselon IV yang membidangi urusan keuangan.
- (4) PPSPM untuk Satker Khusus, pegawai yang mempunyai pengalaman di bidang urusan keuangan.

Pasal 14

Untuk ditetapkan sebagai PPSPM, harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:

- a. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- b. memahami peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara dan pengadaan barang/jasa;
- c. mampu untuk bersikap mandiri dalam mengambil keputusan di bidang keuangan dan bertanggung jawab secara pribadi atas segala keputusan sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya;
- d. tidak terlibat/sedang menjalani proses hukum;
- e. PPSPM tidak merangkap sebagai KPA, PPK atau Bendahara.

Pasal 15

- (1) KPA berdasarkan pelimpahan wewenang dari PA sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) menetapkan PPSPM.
- (2) Penetapan PPSPM sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui Surat Keputusan KPA atas nama PA menggunakan **Form 6** sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Perubahan PPSPM ditetapkan melalui Surat Keputusan menggunakan **Form 7** sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Dalam hal pada pergantian periode tahun anggaran tidak ada perubahan PPSPM, maka KPA menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPPN Mitra kerja dengan menggunakan **Form 5** sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan

Pasal 16

- (1) Diutamakan menduduki Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN; **atau**
- (2) Dalam hal tidak ada Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bendahara dijabat oleh pelaksana berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda TK I (II/b);

Pasal 17

Untuk dapat ditetapkan sebagai Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. wajib mempunyai Sertifikat Bendahara Negara Tersertifikasi (BNT);
- c. berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
- d. tidak dalam status masa persiapan pensiun;
- e. mampu bersikap mandiri dalam mengambil keputusan di bidang keuangan dan bertanggung jawab secara pribadi atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya.

Pasal 18

- (1) Kepala Satker berdasarkan pendelegasian wewenang dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (6), mengangkat Bendahara Pengeluaran/Penerimaan.
- (2) Pengangkatan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui Surat Keputusan Kepala Satker atas nama Menteri menggunakan **Form 8** sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Perubahan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Satker atas nama Menteri menggunakan **Form 9** sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Dalam hal pada pergantian periode tahun anggaran tidak ada

perubahan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dari satker, maka Kepala Satker menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada Kepala KPPN Mitra kerja dengan menggunakan **Form 5** sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keenam
Bendahara Pengeluaran Pembantu

Pasal 19

- (1) Diutamakan menduduki Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN; **atau**
- (2) Dalam hal tidak ada Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, BPP dijabat oleh pelaksana berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (II/b).
- (3) Untuk dapat ditetapkan sebagai BPP, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
 - c. diutamakan memiliki sertifikat Bendahara Negara Tersertifikasi (BNT),
 - d. tidak dalam status masa persiapan pensiun; dan
 - e. bertanggungjawab secara pribadi atas uang yang berada dalam pengelolaannya.

Pasal 20

Untuk dapat ditetapkan sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. diutamakan memiliki sertifikat Bendahara Negara Tersertifikasi (BNT);
- c. berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
- d. tidak dalam status masa persiapan pensiun; dan
- e. bertanggungjawab secara pribadi atas uang yang berada

dalam pengelolaannya.

Pasal 21

- (1) Dalam hal terdapat kegiatan yang lokasinya berjauhan dengan tempat kedudukan Bendahara Pengeluaran; dan/atau beban kerja Bendahara Pengeluaran sangat berat berdasarkan penilaian Kepala Satker, maka Kepala Satker dapat menetapkan BPP.
- (2) Penetapan BPP sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui Surat Keputusan Kepala Satker menggunakan **Form 10** sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Perubahan BPP ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Satker menggunakan **Form 11** sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Dalam hal pada pergantian periode tahun anggaran tidak ada perubahan BPP dari satker, maka Kepala Satker menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada Kepala KPPN Mitra kerja dengan menggunakan **Form 5** sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketujuh

Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai

Pasal 22

- (1) Diutamakan menduduki Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN; **atau**
- (2) Dalam hal tidak ada Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PPABP dijabat oleh pelaksana berpangkat serendah-rendahnya Golongan Ruang Pengatur Muda Tingkat I (II/b)

Pasal 23

Untuk dapat ditetapkan sebagai PPABP, harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:

- a. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- b. berpendidikan sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat;
- c. tidak dalam status masa persiapan pensiun; dan
- d. menguasai peraturan perundang undangan dibidang pengelolaan administrasi belanja pegawai.

Pasal 24

- (1) Penetapan PPABP sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 melalui Surat Keputusan KPA menggunakan **Form 12** sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Perubahan PPABP ditetapkan melalui Surat KPA menggunakan **Form 13** sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedelapan

Staf Pengelola Keuangan

Pasal 25

Staf Pengelola Keuangan dijabat oleh pelaksana dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- b. berpendidikan sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat;
- c. tidak dalam status masa persiapan pensiun; dan
- d. memahami peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan Negara.

Pasal 26

- (1) KPA dapat menetapkan Staf Pengelola Keuangan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penetapan Staf Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud ayat

- (1) melalui Surat Keputusan KPA menggunakan **Form 14** sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Perubahan Staf Pengelola Keuangan ditetapkan melalui Surat Keputusan KPA menggunakan **Form 15** sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT
PENGELOLA ANGGARAN
Bagian Kesatu
Pengguna Anggaran
Pasal 27

- (1) PA memiliki tugas dan kewenangan:
- a. menunjuk kepala Satker Kantor Pusat, Satker Kantor Daerah, Satker Tugas Pembantuan dan Satker Khusus untuk melaksanakan kegiatan Kementerian sebagai KPA;
 - b. menetapkan Pejabat Perbendaharaan Negara lainnya, yang meliputi PPK dan PPSPM;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - d. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - e. menetapkan perencanaan pengadaan;
 - f. menetapkan dan mengumumkan rencana umum pengadaan (RUP);
 - g. melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
 - h. menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - i. menetapkan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PjPHP)/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
 - j. menetapkan penyelenggara Swakelola;

- k. menetapkan Tim Teknis;
 - l. menetapkan Tim Juri/Tim Ahli untuk pelaksanaan Sayembara/Kontes;
 - m. menyatakan Tender Gagal/Seleksi Gagal;
 - n. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
 - o. menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan:
 - 1) Tender/Penunjukan langsung/E-Purchasing untuk paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp.100.000.000.000 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) PA melimpahkan sebagian kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf n kepada KPA.

Bagian Kedua
Kuasa Pengguna Anggaran
Pasal 28

- (1) KPA memiliki tugas dan kewenangan:
- a. menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
 - b. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
 - c. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;
 - d. memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - e. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - f. menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;

- g. menjawab sanggah banding peserta tender pekerjaan konstruksi;
 - h. melakukan pemeriksaan kas bendahara pengeluaran paling sedikit satu kali dalam satu bulan.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA melaksanakan tugas dan kewenangan PA berdasarkan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).
- (3) KPA mempunyai tanggung jawab:
- a. secara formal dan materil bertanggung jawab kepada PA atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya;
 - b. mengesahkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
 - c. merumuskan standar operasional agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - d. menyusun sistem pengawasan dan pengendalian agar proses penyelesaian tagihan atas beban APBN dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan;
 - e. melakukan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi agar pembuatan perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa dan pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA serta rencana yang telah ditetapkan;
 - g. merumuskan kebijakan agar pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA;
 - h. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan.
- (4) KPA menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan yang terkait dengan:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran

- anggaran belanja;
- b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga
Pejabat Pembuat Komitmen

Pasal 29

- (1) PPK memiliki tugas dan kewenangan:
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA;
 - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - d. melaksanakan kegiatan swakelola;
 - e. memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya;
 - f. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
 - g. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
 - h. membuat dan menandatangani SPP;
 - i. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - k. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - l. menyusun perencanaan pengadaan;
 - m. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - n. menyusun rancangan kontrak;

- o. menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - p. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
 - q. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - r. menetapkan tim pendukung;
 - s. menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - t. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - u. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - v. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan dan realisasi anggaran kepada KPA;
 - w. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - x. menilai kinerja Penyedia;
 - y. membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - z. menandatangani Berita Acara Serah Terima dengan penyedia barang/jasa
 - aa. atas nama KPA melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran paling sedikit satu kali dalam satu bulan.
 - bb. melakukan pemeriksaan kas BPP paling sedikit satu kali dalam satu bulan.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas dan kewenangan KPA berdasarkan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).
- (3) PPK mempunyai tanggung jawab:
- a. kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara;
 - b. segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas kegiatan yang dilaksanakannya;
 - c. memastikan telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara;

- d. mengajukan permintaan pembayaran atas tagihan berdasarkan prestasi kegiatan;
- e. memastikan ketepatan jangka waktu penyelesaian tagihan kepada negara;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional yang menjadi tanggung jawabnya.

Bagian Keempat

Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar

Pasal 30

- (1) PPSPM mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menguji kebenaran SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP beserta dokumen pendukung;
 - b. menolak dan mengembalikan SPP, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - c. membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
 - d. menerbitkan SPM atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPM;
 - e. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih kepada negara;
 - f. melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA; dan
 - g. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.
- (2) PPSPM mempunyai tanggung jawab:
 - a. kebenaran, kelengkapan dan keabsahan administrasi terhadap dokumen hak tagih pembayaran yang menjadi dasar penerbitan SPM dan akibat yang timbul dari pengujian yang dilakukannya;
 - b. ketepatan jangka waktu penerbitan dan penyampaian SPM kepada KPPN.

Bagian Kelima
Bendahara Pengeluaran
Pasal 31

- (1) Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas dan wewenang:
- a. menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
 - b. melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
 - c. menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - d. melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya;
 - e. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas Negara;
 - f. mengelola rekening tempat penyimpanan UP; dan
 - g. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kepala KPPN selaku kuasa BUN.

- (2) Bendahara Pengeluaran mempunyai tanggung jawab:
- a. secara pribadi atas uang yang berada dalam pengelolaannya; dan
 - b. secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kuasa BUN.

Bagian Keenam
Bendahara Penerimaan
Pasal 32

- (1) Bendahara penerimaan mempunyai tugas:
- a. menerima dan menyimpan uang pendapatan negara;
 - b. menyetorkan uang pendapatan negara ke rekening kas negara secara periodik sesuai ketentuan peraturan perundang-

- undangan;
- c. menatausahakan transaksi uang pendapatan negara;
 - d. menyelenggarakan pembukuan transaksi uang pendapatan negara;
 - e. mengelola rekening tempat penyimpanan uang pendapatan negara;
 - f. menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa BUN;
- (2) Bendahara Penerimaan mempunyai tanggung jawab:
- a. secara pribadi atas uang pendapatan negara yang berada dalam pengelolaannya;
 - b. secara fungsional atas pengelolaan uang pendapatan negara yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kuasa BUN.

Bagian Keenam

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Pasal 33

- (1) BPP mempunyai tugas:
- a. menerima dan menyimpan UP;
 - b. melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang dananya bersumber dari UP;
 - c. melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari UP berdasarkan perintah PPK;
 - d. menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - e. melakukan pemotongan /pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada Negara;
 - f. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke Kas Negara;
 - g. menatausahakan transaksi UP;
 - h. menyelenggarakan pembukuan transaksi UP; dan
 - i. mengelola rekening penyimpanan UP.

- (2) BPP bertanggung jawab secara pribadi atas uang yang berada dalam pengelolaannya.

Bagian Ketujuh

Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai

Pasal 34

- (1) PPABP bertugas:
- a. melakukan pencatatan data kepegawaian secara elektronik dan/atau manual yang berhubungan dengan belanja pegawai secara tertib, teratur, dan berkesinambungan;
 - b. melakukan penatausahaan dokumen terkait keputusan kepegawaian dan dokumen pendukung lainnya dalam dosir setiap pegawai pada Satker yang bersangkutan secara tertib dan teratur;
 - c. memproses pembuatan Daftar Gaji induk, Gaji Susulan, Kekurangan Gaji, Uang Duka Wafat/Tewas, Terusan Penghasilan/Gaji, Uang Muka Gaji, Uang Lembur, Uang Makan, Honorarium, Vakasi, dan pembuatan Daftar Permintaan Perhitungan Belanja Pegawai lainnya;
 - d. memproses pembuatan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP);
 - e. memproses perubahan data yang tercantum pada Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga setiap awal tahun anggaran atau setiap terjadi perubahan susunan keluarga;
 - f. menyampaikan Daftar Permintaan Belanja Pegawai, ADK Perubahan Data Pegawai, ADK Belanja Pegawai, Daftar Perubahan Data Pegawai, dan dokumen pendukungnya kepada PPK;
 - g. mencetak Kartu Pengawasan Belanja Pegawai Perorangan setiap awal tahun dan/atau apabila diperlukan;
 - h. mengisi data Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 (SPT Tahunan PPh) pegawai; dan

- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penggunaan anggaran belanja pegawai.
- (2) PPABP bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi belanja pegawai kepada KPA.

Bagian Kedelapan
Staf Pengelola Keuangan

Pasal 35

Staf Pengelola Keuangan membantu KPA/PPK untuk tugas:

- a. Pembayaran secara langsung kepada Penyedia Barang/Jasa:
 - 1) mempersiapkan bahan Surat Keputusan Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa;
 - 2) mempersiapkan draft Surat Perintah Kerja/Perjanjian/Kontrak Pengadaan Barang/Jasa;
 - 3) membuat Kartu Pengawasan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa;
 - 4) melakukan verifikasi dan pengujian atas keabsahan bukti-bukti pembayaran secara langsung;
 - 5) mempersiapkan kelengkapan berkas pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - 6) mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) beserta dokumen pendukungnya ke KPPN Mitra Kerja.
- b. Pembayaran secara Swakelola:
 - 1) mempersiapkan dokumen kelengkapan pengajuan uang persediaan atau tambahan uang persediaan yang akan ditandatangani oleh KPA;
 - 2) melakukan verifikasi dan pengujian atas keabsahan bukti-bukti pertanggungjawaban;
 - 3) mempersiapkan dokumen surat perintah bayar (SPBy) beserta dokumen pendukungnya yang akan ditandatangani oleh PPK kepada Bendahara Pengeluaran;
 - 4) mempersiapkan kelengkapan berkas pembuatan SPP;
 - 5) mengantar SPM beserta dokumen pendukungnya ke KPPN Mitra Kerja;

- 6) menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran;
- 7) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh KPA atau PPK.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

- (1) KPA, PPK, PPSPM, dan Bendahara pada Satker Inaktif bertanggungjawab untuk menyelesaikan seluruh administrasi dan pelaporan keuangan.
- (2) Tugas selaku KPA yang dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal/ Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan/Kepala Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) berakhir apabila jabatan struktural definitif terisi kembali.
- (3) Dalam hal PPK, PPSPM atau Bendahara berhalangan sementara:
 - a. KPA atas nama PA menetapkan PPK atau PPSPM pengganti sementara dengan surat keputusan dan berlaku sejak serah terima jabatan;
 - b. Kepala Satker atas nama Menteri menetapkan Bendahara pengganti sementara dengan surat keputusan dan berlaku sejak serah terima jabatan;
 - c. Surat Keputusan Pengganti Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dengan menggunakan **Form 16** dan ayat (3) huruf b dengan menggunakan **Form 17**.
- (4) KPA, PPK, PPSPM, dan Bendahara yang penetapannya berakhir atau dipindahtugaskan/pensiun/diberhentikan dari jabatannya/berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyelesaikan seluruh administrasi keuangan yang menjadi tanggung jawabnya pada saat menjabat sebagai KPA, PPK, PPSPM, dan Bendahara.
- (5) Penggantian KPA, PPK, PPSPM, dan Bendahara harus disertai dengan berita acara serah terima.
- (6) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan menggunakan **Form 18** sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (7) Dalam hal KPA, PPK, PPSPM dan Bendahara akan mencapai batas usia pensiun, maka penggantian KPA, PPK, PPSPM dan Bendahara supaya diproses secepatnya sebelum batas usia pensiun.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2012 tentang Pedoman Umum Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2012 tentang Pedoman Umum Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2019

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

ttd

SUSI PUDJIASTUTI

FORM 1



KEPUTUSAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENGANGKATAN BENDAHARA

PENERIMAAN DAN/ATAU BENDAHARA PENGELUARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja, Menteri/Pimpinan Lembaga mengangkat Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran pada setiap Satuan Kerja;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran administrasi pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Menteri mendelegasikan kewenangan pengangkatan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran kepada Kepala Satuan Kerja.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1736);

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1521);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1889);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER...../MEN/2019 tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor.....);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN/ATAU BENDAHARA PENGELUARAN

KESATU : Menetapkan Pendelegasian Kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Kepala Satuan Kerja untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan mengangkat Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

KEDUA : Pendelegasian ini tidak terikat periode Tahun Anggaran;

KETIGA : Dalam hal Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran dipindahtugaskan/pensiun/diberhentikan dari jabatannya/berhalangan sementara, Kepala Satuan Kerja menetapkan pejabat pengganti sebagai Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran .

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU Kepala Satuan Kerja bertanggung jawab dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengangkatan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran secara berkala kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

FORM 2

KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP.(1).....
TENTANG
PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PADA SATUAN KERJA(2).....
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dipandang perlu Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja ...(2)... di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja ...(2)... di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4890);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 5);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran

Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317).
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor(2) tentang Tata Cara Penetapan Pejabat pengelola Anggaran di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA(2).....
- KESATU : Menunjuk nama pejabat sebagaimana Kolom 5 pada Lampiran Keputusan Menteri ini(3)..... pada Satuan Kerja(2)..... sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEDUA : Dalam hal Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdapat kekosongan jabatan, PA menunjuk Pelaksana Tugas(4)..... sebagai Pejabat pelaksana tugas Kuasa Pengguna Anggaran.
- KETIGA : Pejabat pelaksana tugas Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki kewenangan yang sama dengan Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Tugas selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang dilaksanakan oleh Pejabat pelaksana tugas Kuasa Pengguna Anggaran

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA berakhir apabila jabatan Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA telah terisi kembali.

- KELIMA : Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berwenang menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar Satuan Kerja berkenaan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Anggaran.
- KEENAM : Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang mengatur Tata Cara Penetapan Pejabat pengelola Anggaran di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- KETUJUH : Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal..... (5)....

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal (5).....
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

..... (6).....

..... (7).....

LAMPIRAN: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI
 Nomor KEP..... (1).....
 Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran pada
 Satuan Kerja.....(2)..... di lingkungan
 Kementerian Kelautan dan Perikanan

No	SATUAN KERJA DALAM DIPA	KODE SATKER	DATA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN
1	2	3	4	5
I	SEKRETARIAT JENDERAL			
1 (8)(9)....	Nama NIP Pangkat/Gol Jabatan (10) (11) (12) (13)
2 (8)(9)....	Nama NIP Pangkat/Gol Jabatan (10) (11) (12) (13)
3	dst			

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal (9).....
 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

..... (10).....

..... (11).....

PETUJUK PENGISIAN
SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan nomor surat keputusan
(2)	Dipilih salah satu Kantor Pusat/Daerah/Tugas Pembantuan
(3)	Dipilih salah satu: Pejabat (untuk Satker Pusat)/Kepala Satker (untuk Satker Daerah/Tugas Pembantuan)
(4)	Dipilih salah satu: Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan (untuk Satker Pusat)/Kepala Satker (untuk Satker Daerah/Tugas Pembantuan)
(5)	Diisi dengan tanggal penandatanganan SK
(6)	Diisi dengan tanda tangan
(7)	Diisi dengan nama Menteri
(8)	Diisi dengan Nama Satuan Kerja
(9)	Diisi dengan kode Satker
(10)	Diisi nama pejabat yang ditunjuk menjadi KPA
(11)	Diisi NIP pejabat yang ditunjuk menjadi KPA
(12)	Diisi dengan pangkat/golongan pejabat yang ditunjuk menjadi KPA
(13)	Diisi dengan jabatan pejabat yang ditunjuk menjadi KPA

FORM 3

KEPUTUSAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KEP.(1).....

TENTANG

PERUBAHAN(2)..... ATAS KEPUTUSAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR(3)..... TENTANG

.....(4).....

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa bakti, adanya alih tugas dan penyesuaian tugas serta tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran, dipandang perlu mengubah Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor(3)..... tentang(4).....;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan(2)..... atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor(3)..... tentang (4).....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4890);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 5);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang

Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317)
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia TahunNomor).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN(2)..... ATAS KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR(3)..... TENTANG(4).....
- KESATU : Menunjuk Pejabat pada Satuan Kerja Kantor Pusat sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEDUA : Dalam hal Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdapat kekosongan jabatan, PA menunjuk Pelaksana Tugas sebagai(5)..... pelaksana tugas Kuasa Pengguna Anggaran.
- KETIGA : Pejabat pelaksana tugas Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki kewenangan yang sama dengan Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Tugas selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang dilaksanakan oleh Pejabat pelaksana tugas Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA berakhir apabila jabatan Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA telah terisi kembali.

- KELIMA : Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berwenang menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar Satuan Kerja berkenaan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Anggaran.
- KEENAM : Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- KETUJUH : Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal (6).....
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

..... (7).....
.....(8).....

LAMPIRAN: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI.
 Nomor(1)..... Perubahan.....(2).....
 Atas keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
 Nomor.....(3).....Tentang(4).....

No	SATUAN KERJA DALAM DIPA	KODE SATKER	DATA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN
1	2	3	4	5
I (9)			
1 (10)(11)....	Nama NIP Pangkat/Gol Jabatan (12)
2 (10)(11)....	Nama NIP Pangkat/Gol Jabatan (12)
3	dst			

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal (8).....
 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

..... (9).....

..... (10).....

PETUJUK PENGISIAN
SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PERUBAHAN
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATKER KANTOR PUSAT

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan nomor Surat Keputusan sesuai dengan Tata Naskah Dinas
(2)	Diisi perubahan yang seberapa
(3)	Diisi dengan nomor Surat Keputusan yang diubah
(4)	Diisi dengan tentang Surat Keputusan yang diubah
(5)	Dipilih salah satu: Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan
(6)	Diisi dengan tanggal penandatanganan SK
(7)	Diisi dengan tanda tangan
(8)	Diisi dengan nama Menteri
(9)	Diisi dengan Nama Unit Eselon I
(10)	Diisi dengan Nama Satuan Kerja
(11)	Diisi dengan kode Satker
(12)	Diisi nama pejabat yang ditunjuk menjadi KPA
(13)	Diisi NIP pejabat yang ditunjuk menjadi KPA
(14)	Diisi dengan pangkat/golongan pejabat yang ditunjuk menjadi KPA
(15)	Diisi dengan jabatan pejabat yang ditunjuk menjadi KPA

FORM 4

KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP.(1).....
TENTANG
PERUBAHAN(2)..... ATAS KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR(3)..... TENTANG
.....(4).....
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa bakti, adanya alih tugas dan penyesuaian tugas serta tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran, dipandang perlu mengubah Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor(3)..... tentang(4).....;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan(2)..... atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor(3)..... tentang (4).....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 5);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317)
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia TahunNomor).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN(2)..... ATAS KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR(3)..... TENTANG(4).....
- KESATU : Menunjuk Kepala Satuan Kerja pada Satuan Kerja(5)..... sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEDUA : Dalam hal Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdapat kekosongan jabatan, PA menunjuk Pelaksana Tugas Kepala Satuan Kerja sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran.
- KETIGA : Pejabat pelaksana tugas Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki kewenangan yang sama dengan Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Tugas selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang dilaksanakan oleh Pejabat pelaksana tugas Kuasa Pengguna Anggaran

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA berakhir apabila jabatan Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA telah terisi kembali.

- KELIMA : Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berwenang menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar Satuan Kerja berkenaan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Anggaran.
- KEENAM : Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- KETUJUH : Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal (6).....
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

..... (7).....

..... (8).....

LAMPIRAN: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI.
 Nomor(1)..... Perubahan.....(2).....
 Atas keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
 Nomor.....(3).....Tentang(4).....

No	SATUAN KERJA DALAM DIPA	KODE SATKER	DATA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN
1	2	3	4	5
I 1 (9) (10)(11)....	Nama NIP Pangkat/Gol Jabatan (12) (13) (14) (15)
2 (10)(11)....	Nama NIP Pangkat/Gol Jabatan (12) (13) (14) (15)
3	dst			

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal (8).....
 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

..... (9).....

..... (10).....

PETUJUK PENGISIAN
SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PERUBAHAN
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATKER KANTOR DAERAH DAN SATKER KANTOR TUGAS PEMBANTUAN

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan nomor Surat Keputusan sesuai dengan Tata Naskah Dinas
(2)	Diisi perubahan yang seberapa
(3)	Diisi dengan nomor Surat Keputusan yang diubah
(4)	Diisi dengan tentang Surat Keputusan yang diubah
(5)	Dipilih salah satu Kantor Daerah/Tugas Pembantuan
(6)	Diisi dengan tanggal penandatanganan SK
(7)	Diisi dengan tanda tangan
(8)	Diisi dengan nama Menteri
(9)	Diisi dengan nama Unit Eselon I terkait
(10)	Diisi dengan Nama Satuan Kerja
(11)	Diisi dengan kode Satker
(12)	Diisi nama pejabat yang ditunjuk menjadi KPA
(13)	Diisi NIP pejabat yang ditunjuk menjadi KPA
(14)	Diisi dengan pangkat/golongan pejabat yang ditunjuk menjadi KPA
(15)	Diisi dengan jabatan pejabat yang ditunjuk menjadi KPA

FORM 5

= KOP SURAT =

Nomor :(1).....
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Pemberitahuan Pejabat Pengelola Anggaran

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara(2).....
Kementerian Keuangan
di
Tempat.

Sehubungan akan dimulainya Tahun Anggaran(3)....., dengan ini kami beritahukan bahwa untuk pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun(3)....., tidak ada perubahan untuk Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan.

Untuk selanjutnya bahwa Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor(4)..... tanggal(5)..... tentang,(6)....., Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor(7)....., tanggal(8)....., tentang(9)....., Keputusan Kepala Satuan Kerja Nomor(10)....., tanggal(11)....., tentang(12)....., **dinyatakan masih berlaku.**

Demikian pemberitahuan ini, atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

.....(13).....,(14).....,
Selaku Kuasa Pengguna
Anggaran/.....(15).....,

.....(16).....,
.....(17).....,

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Pejabat Eselon I terkait.

PETUJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA KPPN

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan nomor Surat sesuai dengan Tata Naskah Dinas
(2)	Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mitra Kerja
(3)	Diisi dengan Tahun Anggaran Berjalan
(4)	Diisi dengan nomor SK tentang Surat Keputusan Penunjukkan KPA
(5)	Diisi dengan tanggal SK tentang Surat Keputusan Penunjukkan KPA
(6)	Diisi dengan tentang Surat Keputusan Penunjukkan KPA
(7)	Diisi dengan nomor SK tentang Penetapan PPK dan PPSPM
(8)	Diisi dengan tanggal SK tentang Penetapan PPK dan PPSPM
(9)	Diisi dengan tentang SK Penetapan PPK dan PPSPM
(10)	Diisi dengan nomor SK tentang Pengangkatan Bendahara
(11)	Diisi dengan tanggal SK tentang Pengangkatan Bendahara
(12)	Diisi dengan tentang SK Pengangkatan Bendahara
(13)	Diisi dengan tempat penandatanganan Surat Pemberitahuan
(14)	Diisi dengan tanggal penandatanganan Surat Pemberitahuan
(15)	Diisi dengan Nama Satker
(16)	Diisi dengan Nama KPA/Kepala Satker
(17)	Diisi dengan NIP KPA/Kepala Satker

Form 6

KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP.(1)

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT PENANDA TANGAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
PADA SATUAN KERJA(2). KODE SATUAN KERJA(3)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dipandang perlu Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 5);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317).
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor tentang Tata Cara Penetapan Pejabat pengelola Anggaran di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia TahunNomor).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor(4) tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Kantor di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR PADA SATUAN KERJA(2) KODE SATUAN KERJA(3)
- KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai yang nama dan/atau jabatannya tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja(2) Kode Satuan Kerja(3)
- KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari(5)

Ditetapkan di(6)
pada tanggal(7)
A.N. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
.....(2)

.....(8)
NIP.

Tembusan:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Pejabat Eselon I terkait;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mitra kerja.

LAMPIRAN I : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I.
 Nomor
 Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Dan
 Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah
 Membayar pada Satuan Kerja
(2) Kode Satker(3)

No	DATA	NAMA/NIP/PANGKAT	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	2	3	4
1	Nama : NIP : Pangkat : Jabatan :		Pejabat Pembuat Komitmen
2	Nama : NIP : Pangkat : Jabatan :	Muhono, SE, MM 19641128 198601 1 001 Pembina Tk. I (IV/b) Kepala Bagian Perbendaharaan	Pejabat Pembuat Komitmen
3	Nama : NIP : Pangkat : Jabatan :	Meirda Utama, S.Kom 198205242002121003 Penata Muda Tk. I (III/b) Kepala Subbagian kepatuhan Perbendaharaan pada Biro Keuangan	Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar

Ditetapkan di(6)

pada tanggal(7)

A.N. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

.....(2)

.....(8)

NIP.

PETUJUK PENGISIAN

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT PENANDA TANGAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan nomor surat keputusan
(2)	Diisi nama Satker
(3)	Diisi kode Satker
(4)	Diisi dengan nomor SK Penetapan sebagai KPA
(5)	Diisi dengan tahun anggaran
(6)	Diisi dengan lokasi Satker
(7)	Diisi dengan tanggal ditetapkan SK ini
(8)	Diisi nama pejabat yang ditunjuk menjadi KPA dan NIPnya

Nomor(1)
 Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan
 Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah
 Membayar pada Satuan Kerja
(2) Kode Satker(3)

PEMBAGIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

No	DATA	NAMA/NIP/PANGKAT	TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
1	2	3	4
1	Nama : NIP : Pangkat : Jabatan :(4).....(5).....(6).....(7).....(8).....
2	Nama : NIP : Pangkat : Jabatan :(4).....(5).....(6).....(7).....	
3	Nama : NIP : Pangkat : Jabatan :(4).....(5).....(6).....(7).....	
4	dst		

Ditetapkan di(8)
 pada tanggal(9)
 A.N. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,
 SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
(10)

.....(11)
 NIP.

PETUJUK PENGISIAN

PEMBAGIAN TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan nomor surat keputusan
(2)	Diisi nama Satker
(3)	Diisi kode Satker
(4)	Diisi nama pejabat yang ditunjuk menjadi PPK
(5)	Diisi NIP pejabat yang ditunjuk menjadi PPK
(6)	Diisi pangkat pejabat yang ditunjuk menjadi PPK
(7)	Diisi Jabatan pejabat yang ditunjuk menjadi PPK
(8)	Diisi dengan uraian kegiatan dalam DIPA/RKAKL
(9)	Diisi dengan tempat pembuatan SK
(10)	Diisi dengan tanggal pembuatan SK
(11)	Diisi dengan nama KPA dan NIPnya

Form 7

KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP.(1)

TENTANG

PERUBAHAN(2) ATAS KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR
.....(3) TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT PENANDA
TANGAN

SURAT PERINTAH MEMBAYAR
PADA SATUAN KERJA(4) KODE SATUAN KERJA(5)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dipandang perlu mengubah Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor(3) Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 5);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317).
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomortentang Penetapan Pejabat pengelola Anggaran di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia TahunNomor).
13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor(6) tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Kantordi Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN(2) ATAS KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR(3) TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR PADA SATUAN KERJA(4) KODE SATUAN KERJA(5)
- KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai yang nama dan/atau jabatannya tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja(4) Kode Satuan Kerja(5)
- KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya harus sesuai dengan

ketentuan peraturan perundangan-undangan.

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di(7)

pada tanggal(8)

A.N. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

.....(4)

.....(9)

NIP.

Tembusan:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Pejabat Eselon I terkait;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mitra kerja.

LAMPIRAN: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI.
 Nomor(1)
 Perubahan(2) Atas Keputusan Menteri
 Kelautan dan Perikanan Nomor(3)
 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen
 Dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah
 Membayar pada Satuan Kerja
(4) Kode Satker(5)

No	DATA	NAMA/NIP/PANGKAT	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	2	3	4
1	Nama : NIP : Pangkat : Jabatan :		Pejabat Pembuat Komitmen
2	Nama : NIP : Pangkat : Jabatan :		Pejabat Pembuat Komitmen
3	Nama : NIP : Pangkat : Jabatan :		Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar

Ditetapkan di(7)
 pada tanggal(8)
 A.N. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN
(4)
(9)
 NIP.

PETUJUK PENGISIAN
PERUBAHAN PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN
PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan nomor surat keputusan
(2)	Diisi dengan perubahan ke berapa
(3)	Diisi dengan nomor SK Penetapan sebagai PPK dan PPSPM awal
(4)	Diisi nama Satker
(5)	Diisi kode Satker
(6)	Diisi dengan nomor SK Penetapan sebagai KPA
(7)	Diisi dengan lokasi Satker
(8)	Diisi dengan tanggal ditetapkan SK ini
(9)	Diisi nama pejabat yang ditunjuk menjadi KPA dan NIPnya

Form 8

KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP.(1)

TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN/ATAU BENDAHARA PENERIMAAN
PADA SATUAN KERJA(2) KODE SATUAN KERJA(3)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dipandang perlu Penetapan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 5);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 1736);

11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1350), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor tentang Penetapan Pejabat pengelola Anggaran di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia TahunNomor);
14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor(4) tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN/ATAU BENDAHARA PENERIMAAN PADA SATUAN KERJA(2) KODE SATUAN KERJA(3)

KESATU : Menunjuk Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan ini sebagai Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada Satuan

Kerja(2) Kode Satker(3)

KEDUA : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari(5)

Ditetapkan di(6)

pada tanggal (7)

A.N. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEPALA SATUAN KERJA

.....(2),

.....(8)

NIP.

Tembusan:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Pejabat Eselon I terkait;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mitra kerja.

LAMPIRAN: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI.
 Nomor(1)
 Penetapan Bendahara Pengeluaran dan/atau
 Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja
(2) Kode Satuan Kerja(3)

No	DATA	NAMA/NIP/PANGKAT	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	2		5
1	Nama : NIP : Pangkat : Jabatan :	Wuri Samiyoto, A.Md, BNT 198210142009121001 Penata Muda (III/a) Pelaksana pada Subbag Tata Usaha Biro Keuangan	Bendahara Pengeluaran
2	Nama : NIP : Pangkat : Jabatan :	Gondo Kusumo, BNT 198104032012121004 Pengatur Muda Tk. I (II/b) Pelaksana pada Subbag Tata Usaha Biro Keuangan	Bendahara Penerimaan

Ditetapkan di(6)
 pada tanggal (7)
 A.N. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 KEPALA SATUAN KERJA
(2),

.....(8)
 NIP.

PETUJUK PENGISIAN
PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN/ATAU BENDAHARA PENERIMAAN

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan nomor surat keputusan
(2)	Diisi nama Satker
(3)	Diisi kode Satker
(4)	Diisi dengan nomor SK Pendelegasian Wewenang
(5)	Diisi dengan tahun anggaran
(6)	Diisi dengan lokasi Satker
(7)	Diisi dengan tanggal ditetapkan SK ini
(8)	Diisi nama Kepala Satker dan NIPnya

Form 9

KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP.(1)

TENTANG

PERUBAHAN(2) ATAS KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR
.....(3) PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN/ATAU BENDAHARA
PENERIMAAN PADA SATUAN KERJA(4) KODE SATUAN KERJA(5)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dipandang perlu mengubah Keputusan Menteri Kelautan dan perikanan Nomor(3) tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 5);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang

Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317).
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1350), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149).
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor tentang Penetapan Pejabat pengelola Anggaran di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia TahunNomor).
14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor(6) tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN(1) ATAS KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR(2) KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN/ATAU BENDAHARA PENERIMAAN PADA SATUAN KERJA(4) KODE SATUAN KERJA(5).

- KESATU : Menunjuk Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan ini sebagai Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja(4) Kode Satuan Kerja(5).
- KEDUA : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di(7)
 pada tanggal(8)
 A.N. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,
 KEPALA SATUAN KERJA
(4)

.....(9)
 NIP.

- Tembusan:
1. Menteri Kelautan dan Perikanan;
 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 3. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 4. Pejabat Eselon I terkait;
 5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mitra kerja.

LAMPIRAN: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI.
 Nomor(1)
 Perubahan.....(2) Atas Keputusan menteri
 Kelautan dan Perikanan Nomor(3) Tentang
 Penetapan Bendahara Pengeluaran dan/atau
 Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja
(4) Kode Satuan Kerja(5)

No	DATA	NAMA/NIP/PANGKAT	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	2		5
1	Nama : NIP : Pangkat : Jabatan :	Bendahara Pengeluaran
2	Nama : NIP : Pangkat : Jabatan :	Bendahara Penerimaan

Ditetapkan di(6)
 pada tanggal(7)
 A.N. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,
 KEPALA SATUAN KERJA
(4)

.....(8)
 NIP.

PETUNJUK PENGISIAN
PERUBAHAN PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN/ATAU
BENDAHARA PENERIMAAN

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan nomor surat keputusan
(2)	Diisi perubahan yang keberapa
(3)	Diisi nomor SK Penetapan sebagai Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan
(4)	Diisi nama Satker
(5)	Diisi kode Satker
(6)	Diisi dengan nomor SK Penetapan sebagai KPA
(7)	Diisi dengan lokasi Satker
(8)	Diisi dengan tanggal ditetapkan SK ini
(9)	Diisi nama Kepala Satker dan NIPnya

Form 10

KEPUTUSAN
KEPALA SATUAN KERJA(1)
NOMOR KEP.(2)

TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA
.....(1) KODE SATUAN KERJA(3)

KEPALA SATUAN KERJA(1),

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dipandang perlu Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 5);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1350), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomortentang Penetapan Pejabat pengelola Anggaran di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia TahunNomor);
14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor(4) tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA(1) KODE SATUAN KERJA(3)
- KESATU : Menunjuk Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan ini sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja(1) Kode Satuan Kerja(3)

KEDUA : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari(5)

Ditetapkan di(6)

pada tanggal (7)

KEPALA SATUAN KERJA

.....(1),

.....(8)

NIP.

Tembusan:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Pejabat Eselon I terkait;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mitra kerja.

LAMPIRAN: Keputusan Kepala Satuan Kerja(1)
 Nomor(2)
 Penetapan Bendahara Pengeluaran
 Pembantu pada Satuan Kerja
(1) Kode Satuan Kerja(3)

No	DATA	NAMA/NIP/PANGKAT	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	2		5
1	Nama : NIP : Pangkat : Jabatan :	Bendahara Pengeluaran Pembantu

Ditetapkan di(6)
 pada tanggal (7)
 KEPALA SATUAN KERJA
(1),

.....(8)
 NIP.

PETUNJUK PENGISIAN
PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi nama Satker
(2)	Diisi dengan nomor surat keputusan
(3)	Diisi kode Satker
(4)	Diisi dengan nomor SK Pendelegasian Wewenang
(5)	Diisi dengan tahun anggaran
(6)	Diisi dengan lokasi Satker
(7)	Diisi dengan tanggal ditetapkan SK ini
(8)	Diisi nama Kepala Satker dan NIPnya

Form 11

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN KERJA (1)
NOMOR KEP.(2)

TENTANG

PERUBAHAN(3) ATAS KEPUTUSAN KEPUTUSAN SATUAN KERJA (1)
NOMOR(4) PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA
SATUAN KERJA(1) KODE SATUAN KERJA(5)

KEPALA SATUAN KERJA (1),

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dipandang perlu mengubah Keputusan Kepala Satuan Kerja (1) Nomor(4) tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Kerja (1) tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 5);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 1736);

11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317).
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1350), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149).
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor tentang Penetapan Pejabat pengelola Anggaran di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia TahunNomor).
14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor(6) tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN(3) ATAS KEPUTUSAN KEPALA SATUAN KERJA(1) NOMOR(2) KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN/ATAU BENDAHARA PENERIMAAN PADA SATUAN KERJA(1) KODE SATUAN KERJA(5).

KESATU : Menunjuk Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan ini sebagai Bendahara

Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja
.....(1) Kode Satuan Kerja(5).

KEDUA : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di(7)
pada tanggal(8)
A.N. MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN,
KEPALA SATUAN KERJA
.....(1)

.....(9)
NIP.

Tembusan:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Pejabat Eselon I terkait;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mitra kerja.

LAMPIRAN: Keputusan Kepala Satuan Kerja(1)
 Nomor(2)
 Perubahan(3) Atas Keputusan Kepala
 Satuan Kerja(1) Nomor(4)
 Tentang Penetapan Bendahara
 Pengeluaran Pembantu pada Satuan
 Kerja(1) Kode Satuan Kerja(5)

No	DATA	NAMA/NIP/PANGKAT	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	2		5
1	Nama : NIP : Pangkat : Jabatan :	Bendahara Pengeluaran Pembantu

Ditetapkan di(7)
 pada tanggal(8)
 A.N. MENTERI KELAUTAN DAN
 PERIKANAN,
 KEPALA SATUAN KERJA
(1)

.....(9)
 NIP.

PETUNJUK PENGISIAN
PERUBAHAN PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi nama Satker
(2)	Diisi dengan nomor surat keputusan
(3)	Diisi perubahan yang keberapa
(4)	Diisi nomor SK Penetapan sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu
(5)	Diisi kode Satker
(6)	Diisi dengan nomor SK Pendelegasian Wewenang
(7)	Diisi dengan lokasi Satker
(8)	Diisi dengan tanggal ditetapkan SK ini
(9)	Diisi nama Kepala Satker dan NIPnya

Form 12

KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA(1)
NOMOR KEP.(2)

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI
PADA SATUAN KERJA(1) KODE SATKER(3)

KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA(1),

,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dipandang perlu Penetapan Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja.....(1) tentang Penetapan Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4890);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 5);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran

Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317).
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor tentang Tata Cara Penetapan Pejabat pengelola Anggaran di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia TahunNomor).
13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor(4) tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Kantor..... di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA(1) TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI PADA SATUAN KERJA(2) KODE SATUAN KERJA(3)
- KESATU : Menunjuk Saudara/i:
Nama :
NIP. :
Pangkat :
Jabatan :
Sebagai Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai pada Satuan Kerja(1) Kode Satuan Kerja(3)
- KEDUA : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- KETIGA : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari(5)

Ditetapkan di(6)
pada tanggal(7)
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
.....(1)

.....(8)
NIP.

Tembusan:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Pejabat Eselon I terkait;

PETUNJUK PENGISIAN
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi nama Satker
(2)	Diisi dengan nomor surat keputusan
(3)	Diisi kode Satker
(4)	Diisi dengan nomor SK Penetapan sebagai KPA
(5)	Diisi dengan tahun anggaran
(6)	Diisi dengan lokasi Satker
(7)	Diisi dengan tanggal ditetapkan SK ini
(8)	Diisi nama pejabat yang ditunjuk menjadi KPA dan NIPnya

Form 13

KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA(1)
NOMOR KEP.(2)

TENTANG

PERUBAHAN(3) KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA
.....(1) NOMOR KEP.(4) TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI
PADA SATUAN KERJA(1). KODE SATKER(5)

KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA(1),

,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dipandang perlu Penetapan Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja(1) tentang Penetapan Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 5);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran

Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317).
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor tentang Tata Cara Penetapan Pejabat pengelola Anggaran di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia TahunNomor).
13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor(6) tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Kantor di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN(3) ATAS KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA(1) NOMOR(4) TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI PADA SATUAN KERJA(1) KODE SATUAN KERJA(5)

KESATU : Menunjuk Saudara/i:
Nama :
NIP. :
Pangkat :
Jabatan :
Sebagai Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai pada Satuan Kerja(1) Kode Satuan Kerja(5)

KEDUA : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

KETIGA : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di(7)

pada tanggal(8)

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

.....(1)

.....(9)

NIP.

Tembusan:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Pejabat Eselon I terkait;

PETUNJUK PENGISIAN
PERUBAHAN PEJABAT PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi nama Satker
(2)	Diisi dengan nomor surat keputusan
(3)	Diisi dengan perubahan keberapa
(4)	Diisi dengan nomor SK penetapan PPABP sebelumnya
(5)	Diisi kode Satker
(6)	Diisi dengan nomor SK Penetapan sebagai KPA
(7)	Diisi dengan lokasi Satker
(8)	Diisi dengan tanggal ditetapkan SK ini
(9)	Diisi nama pejabat yang ditunjuk menjadi KPA dan NIPnya

Form 14

KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA(1)
NOMOR KEP.(2)

TENTANG

PENETAPAN STAF PENGELOLA KEUANGAN
PADA SATUAN KERJA(1) KODE SATKER(3)

KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA(1),

,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dipandang perlu Penetapan Staf Pengelola Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja(1) tentang Penetapan Staf Pengelola Keuangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4890);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 5);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran

Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317).
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor tentang Tata Cara Penetapan Pejabat pengelola Anggaran di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia TahunNomor).
13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor(4) tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Kantor di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENETAPAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA SATUAN KERJA(1) KODE SATUAN KERJA(3)
- KESATU : Menunjuk Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini sebagai Staf Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja(1) Kode Satuan Kerja(3)
- KEDUA : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- KETIGA : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari(5)

Ditetapkan di(6)
pada tanggal(7)

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

.....(1)

.....(8)

NIP.

Tembusan:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Pejabat Eselon I terkait;

LAMPIRAN: Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
 Nomor(2)
 Penetapan Staf Pengelola Keuangan pada
 Satuan Kerja(1) Kode
 Satker(3)

PENETAPAN STAF PENGELOLA KEUANGAN

No	DATA	NAMA/NIP/PANGKAT	BIDANG TUGAS
1	2	3	4
1	Nama : NIP : Pangkat : Jabatan :		Membantu KPA/PPK untuk tugas berkaitan dengan pembayaran secara langsung kepada Penyedia Barang/Jasa.
2	Nama : NIP : Pangkat : Jabatan :		Membantu KPA/PPK untuk tugas berkaitan dengan pembayaran secara swakelola: - Mempersiapkan dokumen kelengkapan pengajuan UP - ...dst
3	Nama : NIP : Pangkat : Jabatan :		Membantu KPA/PPK untuk tugas berkaitan dengan pembayaran secara swakelola: - Menyiapkan kelengkapan pembuatan SPP; - Mengantar SPM ke KPPN; ...dst

Ditetapkan di(6)

pada tanggal(7)

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

.....(1)

.....(8)

NIP.

PETUNJUK PENGISIAN
PENETAPAN STAF PENGELOLA KEUANGAN

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi nama Satker
(2)	Diisi dengan nomor surat keputusan
(3)	Diisi kode Satker
(4)	Diisi dengan nomor SK Penetapan sebagai KPA
(5)	Diisi dengan tahun anggaran
(6)	Diisi dengan lokasi Satker
(7)	Diisi dengan tanggal ditetapkan SK ini
(8)	Diisi nama pejabat yang ditunjuk menjadi KPA dan NIPnya

Form 15

KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA(1)
NOMOR KEP.(2)

TENTANG

PERUBAHAN(3) ATAS KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA
.....(1) NOMOR KEP.(4) TENTANG PENETAPAN STAF PENGELOLA
KEUANGAN PADA SATUAN KERJA(1) KODE SATKER(5)

KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA(1)

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dipandang perlu Penetapan Staf Pengelola Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja(1) tentang Penetapan Staf Pengelola Keuangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 5);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 1736);

11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317).
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor tentang Tata Cara Penetapan Pejabat pengelola Anggaran di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia TahunNomor).
13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor(6) tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Kantor di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN (3) ATAS KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA(1) NOMOR(3) TENTANG PENETAPAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA SATUAN KERJA(1) KODE SATUAN KERJA(5)
- KESATU : Menunjuk Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini sebagai Staf Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja(1) Kode Satuan Kerja(5)
- KEDUA : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- KETIGA : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di(7)

pada tanggal(8)

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

.....(1)

.....(9)
NIP.

Tembusan:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Pejabat Eselon I terkait;

LAMPIRAN: Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
 Nomor(2)
 Penetapan Staf Pengelola Keuangan pada
 Satuan Kerja(1) Kode
 Satker(3)

PENETAPAN STAF PENGELOLA KEUANGAN

No	DATA	NAMA/NIP/PANGKAT	BIDANG TUGAS
1	2	3	4
1	Nama : NIP : Pangkat : Jabatan :		Membantu KPA/PPK untuk tugas berkaitan dengan pembayaran secara langsung kepada Penyedia Barang/Jasa.
2	Nama : NIP : Pangkat : Jabatan :		Membantu KPA/PPK untuk tugas berkaitan dengan pembayaran secara swakelola: - Mempersiapkan dokumen kelengkapan pengajuan UP - ...dst
3	Nama : NIP : Pangkat : Jabatan :		Membantu KPA/PPK untuk tugas berkaitan dengan pembayaran secara swakelola: - Menyiapkan kelengkapan pembuatan SPP; - Mengantar SPM ke KPPN; ...dst

Ditetapkan di(7)

pada tanggal(8)

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

.....(1)

.....(9)

NIP.

PETUNJUK PENGISIAN
PENETAPAN STAF PENGELOLA KEUANGAN

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi nama Satker
(2)	Diisi dengan nomor surat keputusan
(3)	Diisi dengan perubahan yang ke berapa
(4)	Diisi dengan nomor penetapan SK SPK sebelumnya
(5)	Diisi kode Satker
(6)	Diisi dengan nomor SK Penetapan sebagai KPA
(7)	Diisi dengan lokasi Satker
(8)	Diisi dengan tanggal ditetapkan SK ini
(9)	Diisi nama pejabat yang ditunjuk menjadi KPA dan NIPnya

Form 16

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor(1)

Pertimbangan : Sehubungan Sdra/i.(2) NIP, **Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Penandatangan SPM** pada Satuan Kerja(3) Kode Satuan Kerja ...(4) sedang menjalani(5) (cuti menunaikan Ibadah Haji/cuti bersalin dll), maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengganti.

Dasar : 1.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor tentang Penetapan Pejabat pengelola Anggaran di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia TahunNomor);
2.Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor(6) tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Kantor di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3.Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor(7) tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatangan SPM pada Satuan Kerja(3)

DIPERINTAHKAN

Kepada : Nama :(8)
NIP. :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Untuk : 1.Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Penandatangan SPM** Satuan Kerja(3) Kode Satuan Kerja(4), terhitung mulai tanggal(9) sampai dengan(10);
2.Penyserahan tugas dan kewajiban kedua belah pihak dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di(11)
Pada tanggal(12)
a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Selaku Pengguna Anggaran,
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,
.....(3)

.....(13)
NIP.

Tembusan:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Pejabat Eselon I terkait;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mitra kerja.

PETUNJUK PENGISIAN
PENGANTI SEMENTARA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN/ PEJABAT PENANDA
TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan nomor surat keputusan
(2)	Diisi dengan nama PPK/PPSPM yang berhalangan sementara
(3)	Diisi nama Satker
(4)	Diisi kode Satker
(5)	Diisi dengan alasan berhalangan sementara
(6)	Diisi dengan nomor SK Penetapan sebagai KPA
(7)	Diisi dengan nomor SK Penetapan PPK dan PPSPM
(8)	Diisi dengan nama Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sementara untuk menggantikan
(9)	Diisi dengan tanggal mulai
(10)	Diisi dengan tanggal berakhir
(11)	Diisi dengan lokasi Satker
(12)	Diisi dengan tanggal ditetapkan SK ini
(13)	Diisi nama pejabat yang ditunjuk menjadi KPA dan NIPnya

Form 17

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor(1)

Pertimbangan : Sehubungan Sdra/i.(2) NIP, **Bendahara Pengeluaran/Pendahara Penerimaan** pada Satuan Kerja(3) Kode Satuan Kerja ...(4) sedang menjalani(5) (cuti menunaikan Ibadah Haji/cuti bersalin dll), maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengganti.

Dasar : 1.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor tentang Penetapan Pejabat pengelola Anggaran di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia TahunNomor);
2.Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor(6) tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran;
3.Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor(7) tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja(3)

DIPERINTAHKAN

Kepada : Nama :(8)
NIP. :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Untuk : 1.Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai **Bendahara Pengeluaran/Pendahara Penerimaan** Satuan Kerja(3) Kode Satuan Kerja(4), terhitung mulai tanggal(9) sampai dengan(10);
2.Penyerahan tugas dan kewajiban kedua belah pihak dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di(11)
Pada tanggal(12)
a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Kepala Satuan Kerja
.....(3)

.....(13)
NIP.

Tembusan:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Pejabat Eselon I terkait;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mitra kerja.

PETUNJUK PENGISIAN
PENGANTI SEMENTARA BENDAHARA PENGELUARAN/
BENDAHARA PENERIMAAN

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan nomor surat keputusan
(2)	Diisi dengan nama Bendahara yang berhalangan sementara
(3)	Diisi nama Satker
(4)	Diisi kode Satker
(5)	Diisi dengan alasan berhalangan sementara
(6)	Diisi dengan nomor SK pendelegasian wewenang
(7)	Diisi dengan nomor SK Penetapan Bendahara
(8)	Diisi dengan nama Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sementara untuk menggantikan
(9)	Diisi dengan tanggal mulai
(10)	Diisi dengan tanggal berakhir
(11)	Diisi dengan lokasi Satker
(12)	Diisi dengan tanggal ditetapkan SK ini
(13)	Diisi nama Kepala Satuan Kerja dan NIPnya